

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh:

Sri Lestari

11409134017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2013**
TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan

Pada Tanggal Mei 2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi
Akuntansi D III

Amanita Novi Yushita, M.Si.
NIP. 19770810 200604 2 002

Disetujui

Dosen Pembimbing

Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak.
NIP. 19681014 199802 2001

Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Ketua Pengelola,

Drs. Bambang Saptono, M.Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

**TUGAS AKHIR
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2013**

Disusun oleh:

Sri Lestari

11409134017

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi D III

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

pada tanggal 3 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi

syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Pengaji

Nama Lengkap


Tanda Tangan

Ketua merangkap anggota

Ngadirin Setiawan, M.S.

Sekretaris merangkap anggota


Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak.,



Yogyakarta, 12 Juni 2014

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Ketua Pengelola,



PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sri Lestari
NIM : 11409134017
Program Studi : Akuntansi D III
Judul : Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 3 Juni 2014

Yang menyatakan,



(Sri Lestari)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “..... Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...”
(QS, Al-Mujadalah: 11)
- Jika Tuhan berkehendak apapun menjadi mungkin. Untuk itu mintalah pada Tuhan, dan jangan mengemis pada manusia.
(Anonymous)
- Masa depan menunggu kemampuan kita untuk mengubahnya
(Penulis)

Karya kecilku ini akan ku persembahkan untuk :

1. Bapak dan ibu tercinta, Bapak Siswadi dan Ibu Siti Rokhimah yang telah merawat, mendidik, menasehati, mengasihi, menyayangi dengan kehangatan cinta dan selalu memberi dukungan serta doa agar segala cita-citaku tercapai.
2. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.

Kubingkisan juga karya ini untuk :

1. Kakak dan adikku yang telah mendoakan, memotivasi, dan memberi petuah.
2. Sahabat-sahabatku yang telah memberi semangat dan motivasi.

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2013

Oleh:

SRI LESTARI

11409134017

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013. (2) Tingkat pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013. (3) Kontribusi penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013. (4) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan angka. Data yang digunakan adalah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2011-2013. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2011 sebesar 115,53%, tahun 2012 sebesar 110,52% dan tahun 2013 sebesar 115,15%. Rasio efektivitas tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,01%, sedangkan untuk tahun 2013 naik 4,63%. (2) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen untuk Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen berkisar dari tahun 2011 sebesar 103,72%, tahun 2012 sebesar 112,63% dan tahun 2013 sebesar 112,64%. Selama tiga tahun anggaran (tahun 2011 sampai tahun 2013) rata-rata sebesar 109,66%, pada tahun 2011 ke tahun 2012 2012 rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 8,91%, sedangkan tahun 2013 naik 0,01%. (3) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 sebesar 23,53%, tahun 2012 dengan nilai kontribusi sebesar 19,90% dan tahun 2013 sebesar 31,96%. Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun. (4) Masih ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, terkait dengan upaya pencapaian Realisasi Pajak Daerah sehingga peran Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen mengalami naik turun selama tahun 2011-2013.

Kata Kunci: Kontribusi, Pendapatan, Pajak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013”, dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).


Terselesaikannya tugas akhir ini dengan lancar berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Drs. Bambang Saptono, M.Si., Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta. Kampus Wates.
4. Amanita Novi Yushita, M.Si., Ketua Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., Dosen Pebimbing Tugas Akhir.
6. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan dan semangat.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penyusun menyadari atas keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penyusun miliki masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun menggarapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan yang dapat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi para pembaca khususnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2014

Penyusun



(Sri Lestari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8

a.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	8
b.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	9
2.	Kontribusi Pajak Daerah	10
a.	Pengertian Pajak Daerah	10
b.	Dasar Hukum	11
c.	Jenis Pajak Daerah	11
d.	Subjek dan Wajib Pajak Daerah	14
e.	Objek Pajak Daerah	19
f.	Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kebumen	24
g.	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ...	27
3.	Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	28
a.	Pengertian Analisis Rasio APBD.....	28
b.	Rasio Keuangan Daerah	28
c.	Fungsi Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	30
B.	Kerangka Berfikir	31
C.	Pertanyaan Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	32
B.	Desain Penelitian	32
C.	Objek Penelitian	32
D.	Teknik Pengumpulan Data	33
E.	Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum	35
1. Sejarah dan Profil DPPKAD Kabupaten Kebumen	35
2. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Kebumen	36
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan DPPKAD Kabupaten Kebumen	37
4. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen	40
5. Deskripsi Tugas DPPKAD Kabupaten Kebumen.....	41
B. Analisis Data	53
1. Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah.....	53
2. Tingkat Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	58
3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	63
1. Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.	63
2. Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan PAD	64
3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	66
4. Hambatan dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
1. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011.....	56
2. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012	57
3. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013.....	58
4. Pencapaian Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2011-2013	59
5. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan	76
2. Laporan Realisai Anggaran APBD Tahun 2011-2013	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencapai sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian Nasional. Dengan otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi semakin besar dan kuat, karena saat ini kondisi perekonomian menuntut adanya peran aktif kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian di daerahnya, selain itu juga memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah. Dari berbagai sumber penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Pemberian Kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem

pembiayaan daerah dalam konteks otonomi merupakan salah satu aspek paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiscal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiscal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami kesenjangan fiscal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang syah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002:55).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah

adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Mardiasmo (2011:12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:10) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun

terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. Besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di

bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul: “Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2009”.

B. Identifikasi Masalah

1. Realisasi Pajak Daerah yang diperoleh lebih rendah dari pada Anggaran Pajak Daerah.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik-turun.
3. Masih adanya hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen maka penulis membatasi masalah mengenai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu bagaimana peran penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013?

2. Bagaimana tingkat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013?
4. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013.
2. Mengetahui tingkat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013.
3. Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013.
4. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
 - 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak.
 - 2). Menyediakan informasi mengenai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu.
 - 3). Diharapkan menjadi bahan perimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis selanjutnya.
- b. Penelitian diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Menurut Ahmad Yani (2002:51), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1) Pajak Daerah

a) Pajak Provinsi, terdiri dari:

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pelayagunaan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Menurut Ahmad Yani (2002:52), Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari

- 1) Pajak daerah.
- 2) Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Kontribusi Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak daerah Menurut Siahaan (2010:9) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Ahmad Yani (2002:52), adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan mengenai Pendapatan Asli daerah antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

c. Jenis Pajak Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:54), Pajak Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2) Pajak Kabupaten

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton

atau yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian C
- g) Pajak Parkir.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2010:64) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah

- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Subjek dan wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2. Subjek dan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
3. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
4. Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
5. Subjek dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
6. Subjek dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
7. Subjek dan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
8. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
9. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

11. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Menurut Siahaan (2010:175), subjek dan wajib pajak daerah adalah

1. Subjek Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kedaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kedaraan bermotor.
3. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Subjek Pajak Pengambilan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen

yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

6. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran.
7. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi wajib pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan.
8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi wajib pajak adalah Konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan.
10. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
11. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

12. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha pabrik/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
13. Subjek Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Subjek Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pegambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pegambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
15. Subjek Pajak PBB Perkotaan dan pedesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
16. Subjek Pajak BPHTB adalah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

e. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfataan air tanah.
2. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diselenggarakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

3. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, koalin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, phosphat, talk, tanah serap, tanah diatome tanah liat, tawas, tras, yerosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
4. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
5. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
6. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
7. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan ini meliputi: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan atau/busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, sulap, permainan *bilyard*, golf,

bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran serta pertandingan olahraga.

8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi: Reklame papan, kain, melekat, stiker, selebaran, udara, apung, suara, peragaan.
9. Objek Pajak Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

Menurut Siahaan (2010:180), Objek Pajak Daerah adalah:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
3. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Objek Pajak Pengambilan Air Permukaan tidak semua pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek pajak permukaan adalah kegiatan di bawah ini.
 - a. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
5. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:
 - a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
6. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 7. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaran hiburan dengan dipungut bayaran.
 8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 9. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 10. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
 11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaran tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 12. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
 13. Objek Pajak Pengambilan Air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

14. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Objek Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

f. Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kebumen

Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kebumen adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar:

- 1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 3) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 6) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- 7) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
 - b) Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- 8) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- 9) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 10) Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen).
- 11) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Dalam bukunya, Siahaan (2010:86) menuliskan tarif pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 7) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 8) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- 9) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

- 10) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 11) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- 12) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- 13) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh lima persen).
- 14) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 15) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 16) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen).

g. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengidentifikasi besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian Analisis Rasio APBD

Menurut Abdul Halim (2007:231), analisis adalah rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan lain yang terdekat atau potensi daerahnya yang relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain rasio Kemandirian (ekonomi fiskal), rasio efektifitas, efisiensi dan *debt service coverage ratio*.

b. Rasio Keuangan Daerah

- 1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli daerah.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD =

Rasio Efisiensi PAD =

...

Untuk menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan Pajak.

c. Fungsi Analisis Rasio Keuangan Daerah

Hasil analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk tolak ukur dalam :

- 1) Menilai Kemandirian Keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur Kontribusi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

B. Kerangka Berfikir

Dalam menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperlukan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Laporan Realisasi Anggaran. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung dan menganalisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Pajak Daerah. Dengan menganalisis efektivitas tersebut maka dapat dihitung juga seberapa besar tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2013 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013?
2. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013?
4. Apa saja hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan No 133 Kebumen, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April-Mei 2014.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yakni penelitian dengan menggunakan data berupa angka-angka dengan menghitung rasio efektivitas Pajak Daerah dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemudian menghitung seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 hingga 2013.

C. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Penulis menjadikan Pajak Daerah sebagai objek penelitian karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta salah satu penyumbang terbesar kedua dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang diwawancarai dimana penulis mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan data-data yang diperlukan yaitu tentang penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2013 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk melihat data-data secara jelas yang aslinya karena sesuai dengan arsip yang ada di perusahaan.

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data berupa:

- a. Data Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013.
- b. Data realisasi penerimaan Pajak Daerah selama Kurun Waktu 2011-2013.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk menghitung seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2013. Analisis Data yang digunakan terdiri dari :

1. Perhitungan efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Rumus:

Rasio Efektivitas Pajak Daerah =

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah dan Profil DPPKAD Kabupaten Kebumen

Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen adalah dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2008). Pada Tahun 2011 dikeluarkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Dinas membawahi Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Subbagian Kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya Kepala DPPKAD Kabupaten Kebumen dibantu oleh bidang yang meliputi: Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran, Bidang Belanja, Bidang Aset dan Akuntansi.

Bidang PBB dan BPHTB membawahi 3 seksi yaitu Seksi Pendaftaran Pendapatan dan penempatan, Seksi Penagihan dan evaluasi

serta Seksi Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak. Bidang Pajak Dearah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain membawahi 3 Seksi yaitu Seksi Pendaftaran, Pendataan dan penempatan, Seksi penagihan dan Evaluasi, serta Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Pelaporan. Bidang Anggaran membawahi 2 Seksi antara lain: Seksi Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Serta Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasar. Bidang Belanja membawahi 3 Seksi antara lain: Seksi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Seksi Kas Daerah. Bidang Aset dan Akuntansi membawahi 2 Seksi antara lain: Seksi Pengolahan Data, Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan serta Seksi Pemindahtanganan, Akuntansi dan Pelaporan.

2. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Kebumen

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memiliki Visi “Institusi yang Tangguh dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prima dalam Pelayanan”.

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memiliki Visi “Meningkatkan Kinerja, Pendapatan Daerah, Mengembangkan Sistem dan Manajemen Aset”.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan DPPKAD Kabupaten Kebumen

Mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok, fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

a. Tugas DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
- 3) Pelaksanaan pemungutan pendapatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4) Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, informasi pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.
- 5) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan data dan informasi BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.

- 6) Pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan.
- 7) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- 8) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 9) Pelaksanaan koordinasi pendapatan daerah.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


c. Kedudukan DPPKAD

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai kedudukan antara lain:

- 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang merupakan unsur pelaksanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- 5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 6) UPTD merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 7) Subbagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen



Gambar 1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kebumen

4. Deskripsi Tugas DPPKAD Kabupaten Kebumen

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- 2) Pengelolaan administasi keuangan.
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan urusan surat-menjurut, karsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kasubag Perencanaan.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

d. KaSubbag Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan, dan pelaporan.

e. KaSubbag Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi bidang kepegawaian.

f. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program mengkoordinasikan, menatausahaakan penerimaan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan bidang PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- 1) Pelakanaan perumusan kebijakan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.
- 2) Pelaksanaan pendaftaan, pendataan dan penetapan obyek dan subyek PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.
- 3) Penatausahaan hasil pedaftaran, pendataan dan penetapan obyek dan subyek pajak.

- 4) Pelaksanaan penagihan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB sektor pedesaan dan perkotaan.
- 5) Penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan pemindahbukuan dalam rangka pelunasan PBB dan BPHTB dan tunggakan PBB dan BPHTB.
- 6) Pelaksanaan verifikasi dan validasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- 7) Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan surat permintaan pemblokiran.
- 8) Pelaksanaan penyusunan rencana verifikasi dan validasi pelaksanaan aturan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan.
- 9) Penyiapan pelaksanaan proses lelang, bekerja sama dengan Kantor Lelang Negara.
- 10) Pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan evaluasi, verifikasi dan validasi wajib PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.
- 11) Penyuluhan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.
- 12) Penyediaan sistem informasi PBB, sistem informasi manajemen pendapatan Pajak Daerah, Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Pendaftaran, Pendapatan, Pendataan dan Penetapan.
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pendaftaran, pendapatan dan penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan serta BPHTB.
- h. Seksi Penagihan dan Evaluasi
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penagihan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan BPHTB.
- i. Seksi Verifikasi dan Validasi Wajib pajak
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang verifikasi dan Validasi wajib Pajak PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.
- j. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, mengkoordinasikan, menatausahaakan, penerimaan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan bidang Pajak Daerah lainnya, dan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada bidang Pajak Daerah lainnya, dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- 3) Penatausahaan hasil pendaftaran, pendataan dan penetapan obyek Pajak dan Subjek Pajak Daerah lainnya.
- 4) Pelaksanaan penagihan dan evaluasi Pajak Daerah lainnya.
- 5) Penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan pemindahbukuan dalam rangka pelunasan Pajak Daerah Lainnya dan tunggakan Pajak Daerah Lainnya
- 6) Pelaksanaan koordinasi atas penyusunan peraturan perundangan tentang Pajak Daerah lainnya, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
- 7) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pelopor Pajak Daerah lainnya, Dana perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan kajian penentuan potensi retribusi daerah.

- 9) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan, pencairan atas Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Provinsi.
 - 10) Pengelolaan potensi kekayaan daerah.
 - 11) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya.
 - 12) Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen untuk *software* dan hardware serta perangkat penunjang lainnya.
 - 13) Pengawasan pengoperasian komputer dan *back up* data atas penggunaan Sistem Informasi Manajemen.
 - 14) Penyusunan laporan pendapatan daerah.
 - 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- k. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pendaftaran, pendapatan dan penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.
1. Seksi Penagihan dan Evaluasi
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penagihan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB.

m. Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengedalian, dan pemberian bimbingan di bidang dana perimbangan, pendapatan lain-lain dan pelaporan.

n. Kepala Bidang Anggaran.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program bidang perencanaan penerimaan, belanja, penelitian dan pengembangan serta investasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD.
- 4) Pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pengalokasian anggaran.
- 5) Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman daerah.
- 6) Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan investasi daerah.
- 7) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

o. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengkoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaan SKPD, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD, melaksanakan sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemeritah Daerah (RKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun perubahan APBD, menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan APBD, menyiapkan anggaran kas pendapatan dan belanja daerah.

p. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penyiapan SPD Belanja Daerah, mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan verifikasi SKPD, melaksanakan evaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun anggaran SKPD, melaksanakan evaluasi atas proses penganggaran, melaksanakan penyiapan dan pengolahan utang dan pinjaman daerah, melaksanakan penyiapan dan pengelolaan investasi daerah.

q. Kepala Bidang Belanja

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, penatausahaan belanja, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan kegiatan di bidang belanja.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Belanja mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang belanja.
- 2) Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
- 3) Penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 4) Pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah.
- 5) Pengelolaan penggajian pegawai.
- 6) Pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk.
- 7) Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dana analisis kebutuhan dana dalam pelaksanaan APBD.
- 8) Pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang daerah.
- 9) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

r. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung, melaksanakan penatausahaan keuangan di bidang pengelolaan Belanja Tidak Langsung, penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung, merekapitulasi dan menyusun laporan, menganalisis realisasi pencairan dan Belanja Tidak Langsung.

s. Seksi Belanja Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan Belanja Langsung, melaksanakan penatausahaan keuangan Belanja Langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja Langsung, persiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung, merekapitulasi dan menyusun laporan serta menganalisis realisasi pencairan dana Belanja Langsung.

t. Kepala Seksi Kas Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan keuangan daerah di Bank, melaksanakan penyusunan Kas Umum Daerah, menyimpan dan menetapkan uang daerah, mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang administrasi

keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya.

u. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Aset dan Akuntasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan barang.
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi aset daerah.
- 3) Pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- 4) Pelaksanaan pemindahtanganan.
- 5) Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang tidak bergerak.
- 6) Pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi atas pertanggungjawaban penerimaan dari SKPD.
- 7) Pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi atas pertanggungjawaban pengeluaran dari SKPD.
- 8) Pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 9) Pelaksanaan penglolaan utang dan piutang/kerugian daerah.
- 10) Pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban APBD.
- 11) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban.

- 12) Penyiapan informasi keuangan daerah dan pengembangan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah.
 - 13) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya.
 - 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- v. Kepala Seksi Pengolahan Data, Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan .
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengolahan data, analisis kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data serta melaksanakan pengkajian analisis kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD), standarisasi harga dan standarisasi barang daerah serta pengendalian atas pemanfaatan barang daerah.
- w. Kepala Seksi Pemindahtanganan Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pemindahtanganan, akuntansi dan pelaporan, melaksanakan proses pemindahtanganan dan penyimpanan bukti kepemilikan barang tidak bergerak, pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menyiapkan informasi keuangan daerah, memelihara dan

mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah, melaksanakan pengelolaan piutang/kerugian daerah, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya, melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi pertanggungjawaban penerimaan SKPD secara periodik, melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi pertanggungjawaban pengeluaran SKPD secara periodik, melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran SKPD secara periodik.

B. Analisis Data

1. Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas =

Pajak Reklame =

245

BPHTB=

Pajak Sarang Burung Walet =

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2011	Pajak Hotel	234,000,000	239,223,493	102.23
	Pajak Restoran	550,000,000	1,021,042,811	185.64
	Pajak Hiburan	55,000,000	55,716,000	101.30
	Pajak Reklame	375,000,000	392,765,035	104.74
	Pajak Penerangan Jalan	11,250,000,000	11,960,930,017	106.32
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,450,000,000	1,284,623,152	88.59
	Pajak Air Bawah Tanah	50,000,000	50,185,000	100.37
	BPHTB	1,000,000,000	2,282,731,237	228.27
Total Pajak Daerah		14,964,000,000	17,287,216,745	115.53

Tabel 2. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012.

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2012	Pajak Hotel	275,000,000	279,743,916	101.73
	Pajak Restoran	1,100,000,000	1,393,727,211	126.70
	Pajak Hiburan	60,000,000	53,113,000	88.52
	Pajak Reklame	450,000,000	452,378,050	100.53
	Pajak Penerangan Jalan	12,800,000,000	13,961,336,054	109.07
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,450,000,000	1,274,604,653	87.90
	Pajak Air Bawah Tanah	75,000,000	57,163,825	76.22
	BPHTB	2,150,000,000	2,845,898,593	132.37
	Pajak Parkir	75,000,000	57,110,000	76.15
Total Pajak Daerah		18,435,000,000	20,375,075,302	110.52

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Kebumen dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah Pada tahun 2012 mencapai 110,52%, ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah efektif dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah.

Tabel 3. Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013.

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2013	Pajak Hotel	295.000.000	295.737.232	100,25
	Pajak Restoran	1.200.000.000	1.665.029.292	138,75
	Pajak Hiburan	63.600.000	68.609.000	107,88
	Pajak Reklame	477.000.000	479.570.846	100,54
	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000	16.266.650.732	116,19
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.450.000.000	1.287.764.801	88,81
	Pajak Air Bawah Tanah	79.500.000	83.615.000	105,18
	BPHTB	2.350.000.000	3.056.072.292	130,05
	Pajak Parkir	60.000.000	76.597.000	127,66
	Pajak Sarang BurungWalet	10.000.000	10.560.500	105,61
	PBB	16.500.000.000	18.722.237.178	113,47
Total Pajak Daerah		36.485.100.000	42.012.443.873	115,15

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Kebumen dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2013 mencapai 115,15%, ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah efektif dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah.

2. Tingkat Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Kebumen dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} =$$

a. Tahun 2011

PAD =

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2011	Pendapatan Pajak Daerah	14.964.000.000	17.287.216.745	115,53
	Pendapatan Retribusi daerah	18.425.920.000	16.417.314.297	89,10
	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.629.740.000	2.754.419.697	104,74
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.817.621.000	37.014.526.706	106,31
	Total PAD	70.837.281.000	73.473.477.445	103,72
2012	Pendapatan Pajak Daerah	18.435.000.000	20.375.075.302	110,52
	Pendapatan Retribusi daerah	26.039.581.000	24.787.134.714	95,19
	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.741.341.000	6.822.776.847	101,21
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.680.918.000	50.389.383.697	126,99
	Total PAD	90.896.840.000	102.374.370.560	112,63
2013	Pendapatan Pajak Daerah	36.485.100.000	42.012.443.873	115,15
	Pendapatan Retribusi daerah	25.848.755.000	24.542.086.173	94,94
	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.502.072.000	5.506.191.030	100,07
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.884.562.000	59.411.107.426	121,53
	Total PAD	116.720.489.000	131.471.828.502	112,64

Dari tabel di atas diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah mencapai 103,72%-112,64%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah efektif dalam pemungutan sumber pendapatan daerah, hal ini disebabkan karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan analisis berdasarkan rasio jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu. Perhitungannya sebagai berikut:

a. Tahun 2011

Pajak Hotel =

Pajak Air Bawah Tanah =

c. Tahun 2013=

Pajak Hotel =

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.

Jenis Pajak Daerah	2011	2012	2013
Pajak Hotel	0,33	0,27	0,22
Pajak Restoran	1,39	1,36	1,27
Pajak Hiburan	0,08	0,05	0,05
Pajak Reklame	0,53	0,44	0,36
Pajak Penerangan Jalan	16,28	13,64	12,37
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,75	1,25	0,98
Pajak Air Bawah Tanah	0,07	0,06	0,06
BPHTB	3,11	2,78	2,32
Pajak Parkir		0,06	0,06
Pajak Sarang BurungWalet			0,01
PBB			14,24
Total Pajak Daerah	23,53	19,90	31,96

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2011-2013 mengalami naik turun. Pada tahun 2011 penerimaan Pajak Daerah untuk masing-masing jenis pajak sudah banyak yang mencapai lebih dari 100% akan tetapi masih ada yang belum mencapai yakni Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu 88,59%, sehingga bisa rasio efektivitas Pajak Daerah dikatakan efektif dengan rasio efektivitas total penerimaan Pajak Daerah sebesar 115,53%.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2011-2013 mengalami naik

turun. Pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,01%, maka rasio efektivitas total penerimaan Pajak Daerah sebesar 110,52%. Penurunan ini disebabkan banyaknya jenis pajak daerah yang tidak sesuai dengan target (anggaran) yaitu Pajak Hiburan dengan rasio efektivitas 88,52%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan rasio efektivitas 87,90% serta Pajak Air Bawah Tanah dengan rasio efektivitas sebesar 76,22%.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2011-2013 mengalami naik turun. Pada Tahun 2013 dikarenakan ada perubahan Undang-undang republik Indonesia Pasal 28 Tahun 2009 “Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, jenis Pajak Daerah bertambah menjadi 11 jenis pajak daerah sehingga rasio efektivitas naik 4,63% menjadi 115,15% akan tetapi pertambahan jenis pajak daerah tidak diimbangi dengan kenaikan rasio efektivitas jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C nilai rasio efektivitasnya sebesar 88,81%, sehingga rata-rata rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2011-2013 sebesar 113,73%, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen sudah efekif.

2. Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan PAD

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2011-2013 mengalami peningkatan Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen berkisar dari 103,72% sampai 112,64%. Hal ini

menunjukkan bahwa selama tiga tahun anggaran (2011-2013) pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan lebih dari 100%.

Pada tahun 2011 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 103,72% yang berarti bahwa menunjukkan kinerja yang sudah baik karena rasio efektivitas lebih dari 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sesuai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan walaupun masih ada yang belum mencapai 100%.

Pada tahun 2012 rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 8,91% yaitu mencapai 112,63%, hal ini disebabkan karena dua faktor yaitu yang pertama adanya penambahan jumlah jenis pajak daerah dan faktor kedua karena peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing komponen-komponennya.

Pada tahun 2013 efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 112,64% naik 0,01% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012, hal ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah jenis (komponen) Pajak Daerah yang bertambah menjadi 11 jenis namun hanya bertambah sedikit sekali, seharusnya rasio efektivitas naik lebih dari 0,01%. Hal ini membuktikan pada tahun ini kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen sudah efektif .

3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari seluruh tabel di atas, kita dapat membandingkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain seperti retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah maupun Pendapatan Asli Daerah yang sah, Pajak daerah setiap tahunnya selalu memiliki peran/kontribusi yang kedua terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah, hal ini masih dapat ditingkatkan karena dengan bertambahnya jenis pajak daerah pada tahun 2013, seharusnya kontribusinya semakin meningkat. Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah merupakan tugas bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Kontribusi Pajak Daerah selama waktu kurun 3 tahun anggaran mengalami naik turun yaitu dapat kita lihat pada tabel 5 pada tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar 23,53% akan tetapi pada terjadi penurunan 3,63% pada tahun 2012 dengan nilai kontribusi sebesar 19,90%. Hal ini disebabkan banyaknya realisasi jenis (komponen) pajak daerah yang tidak sesuai dengan target (anggaran) yang ditetapkan. Jenis pajak daerah yang tidak sesuai dengan targetnya yaitu Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Parkir, hal ini sangat mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mengakibatkan penurunan.

Pada tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2013 mengalami peningkatan 12,05% dengan nilai kontribusi sebesar 31,96% peningkatan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yang pertama

adanya penambahan jumlah jenis pajak daerah menjadi 11 jenis kemudian untuk faktor yang kedua yaitu sudah tercapainya rasio efektivitas jenis pajak daerah melebihi 100% bahkan lebih, akan tetapi masih ada salah satu jenis pajak daerah yang masih belum mencapai 100% yaitu Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu dengan nilai rasio efektivitas sebesar 88,81%. Jenis Pajak Daerah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari tahun ke tahun memang tidak selalu mencapai 100% yaitu dengan nilai rasio efektivitas sebesar 88,59% pada tahun 2011, dan mengalami penurunan 0,69% pada tahun 2012 dengan nilai rasio efektivitas 87,90%, sedangkan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,91% dengan nilai rasio efektivitas senilai 88,81%, sedangkan jika dilihat dari nilai realisasi penerimaan pajak daerah Pajak Daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C juga mengalami naik turun, hal ini merupakan tugas untuk DPPKAD Kabupaten Kebumen untuk menaikan realisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C supaya dapat menaikan nilai kontribusi Pajak Daerah. Meskipun demikian pajak daerah merupakan salah satu jenis komponen Pendapatan Asli Daerah yang terbesar kedua setelah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yakni dengan menyumbang hampir 40%, dengan perbedaan selisih sedikit dengan jumlah hasil realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini membuktikan bahwa peranan Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar.

Pada tahun 2011, jenis pajak daerah yang memiliki peran paling besar dalam APBD adalah pajak Pajak Penerangan Jalan. Tahun 2011 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 16,28%, BPHTB sebesar 3,11%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 1,75%, Pajak Restoran sebesar 1,39%, Pajak Reklame sebesar 0,53%, Pajak Hotel sebesar 0,33%, Pajak Hiburan sebesar 0,08%, dan Pajak Air Bawah Tanah 0,07%.

Pada tahun 2012 jenis pajak daerah yang memiliki peran paling besar dalam APBD adalah pajak Pajak Penerangan Jalan. Tahun 2012 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 13,64%, BPHTB sebesar 2,78%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 1,25%, Pajak Restoran sebesar 1,36%, Pajak Reklame sebesar 0,44%, Pajak Hotel sebesar 0,27%, Pajak Hiburan sebesar 0,05%, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 0,06 % dan Pajak Parkir sebesar 0,06 %.

. Pada tahun 2013, jenis pajak daerah yang memiliki peran paling besar dalam APBD adalah pajak Pajak Penerangan Jalan. Tahun 2013 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 12,37% PBB sebesar 14,24%, BPHTB sebesar 2,32%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 0,98%, Pajak Restoran sebesar 1,27%, Pajak Reklame sebesar 0,36%, Pajak Hotel sebesar 0,27 0,22%, Pajak Hiburan sebesar 0,05%, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 0,06

% , Pajak Parkir sebesar 0,06% dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar 0,01%.

4. Hambatan dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah masih mengalami beberapa hambatan. Hal ini terbukti dengan hasil persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang selama tiga tahun (2011-2012) mengalami naik turun. Hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri.
- b. Masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.
- c. Pelayanan ataupun prosedur admininstrasi perpajakan daerah yang kurang efektif menyebabkan masyarakat pembayar pajak merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak, sehingga masyarakat tidak patuh membayar pajak.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak daerah dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang manfaat membayar pajak.
- b. Pemerintah Daerah perlu meneliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme reward and punishment.
- c. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak daerah, sehingga diharapakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2011 sebesar 115,53%, tahun 2012 sebesar 110,52% dan tahun 2013 sebesar 115,15%. Rasio efektivitas tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,01%, sedangkan untuk tahun 2013 naik 4,63%. Meskipun rasio mengalami penurunan namun realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Dengan demikian penerimaan Pajak Daerah cenderung efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang baik, karena setiap tahun target Pajak Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Daerah yang diterima lebih dari yang ditetapkan.
2. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen untuk Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen berkisar dari tahun 2011 sebesar 103,72% , tahun 2012 sebesar 112,63% dan tahun 2013 sebesar 112,64%. Selama tiga tahun anggaran (tahun 2011 sampai tahun 2013) rata-rata sebesar 109,66%, pada tahun 2011 ke tahun

2012 rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 8,91%, sedangkan tahun 2013 naik 0,01%. Meskipun rasio efektivitas mengalami naik turun namun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Dengan demikian pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, karena karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintahan Daerah yang baik, karena setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan.

3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 sebesar 23,53%, tahun 2012 dengan nilai kontribusi sebesar 19,90% dan tahun 2013 sebesar 31,96%. Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun. Jika dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tetap meningkat tiap tahun selama tahun 2011-2013. Penerimaan Pajak Daerah mampu memberi hampir 40% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar.
4. Masih ada beberapa hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yaitu a) kurangnya informasi, komunikasi dan sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat, b) Masih banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas, c)

Pelayanan ataupun prosedur admininstrasi perpajakan daerah yang kurang efektif

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah supaya persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah tidak naik turun tetapi terus semakin meningkat tiap tahunnya.
3. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen*. Kebumen:Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Kebumen:Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran*. Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Mardiasmo. (2007). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

LAMPIRAN

Pertanyaan Penelitian:

1. Berapakah perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2011-2013?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen dalam memungut Pajak Daerah?
3. Apakah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi hambatan dalam memungut Pajak Daerah?



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jl. Pahlawan No.138 ☎ (0287) 381051 Kebumen

S U R A T - K E T E R A N G A N
Nomor : 800 / 555 / V / 2014

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : SRI LESTARI
No. Mahasiswa : 11409134017
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Desa Arjomulyo RT 04 / 01 Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen

Telah mengadakan Penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tanggal 21 April s/d 23 April 2014 dengan judul: " KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2013"

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Mei 2014

KEPALA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



H. SUPANGAT, SE
Pembina Tk I
NIP. 19610928 198603 1 011

Lampiran II PERATURAN BUPATI KEBUMEN
Nomor :
Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1 . 20
 Unit Organisasi : 1 . 20 . 05
 Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01
 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawai dan Persandian
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	REALISASI	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN						
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.691.210.000,00	30.036.209.115,00	4.344.999.115,00	116,91	
4 . 1 . 00 . 00 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	25.691.210.000,00	30.036.209.115,00	4.344.999.115,00	116,91	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Pajak Hotel	14.964.000.000,00	17.287.216.745,00	2.323.216.745,00	115,53	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	234.000.000,00	239.223.493,00	5.223.493,00	102,23	✓
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	118.000.000,00	131.400.743,00	13.400.743,00	111,36	Perda No. 1 Tahun 1998
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	75.000.000,00	85.391.350,00	10.391.350,00	113,86	Perda No. 1 Tahun 1998
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Pajak Restoran	41.000.000,00	22.430.800,00	(18.569.200,00)	54,71	Perda No. 1 Tahun 1998
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	550.000.000,00	1.021.042.811,00	471.042.811,00	185,64	✓
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Pajak Hiburan	55.000.000,00	55.716.000,00	716.000,00	101,30	✓
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 02	Pagliaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	25.500.000,00	24.201.000,00	(1.299.000,00)	94,91	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	14.000.000,00	18.653.000,00	4.653.000,00	133,24	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 18	Putus Kebugaran	5.500.000,00	3.610.000,00	(1.890.000,00)	65,64	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	9.252.000,00	(748.000,00)	92,52	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Pajak Reklame	375.000.000,00	392.765.035,00	17.765.035,00	104,74	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	290.000.000,00	303.536.275,00	13.536.275,00	104,67	Perda No. 3 Tahun 1998
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	85.000.000,00	89.228.760,00	4.228.760,00	104,98	Perda No. 3 Tahun 1998
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	11.250.000.000,00	11.960.930.017,00	710.930.017,00	106,32	✓
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	11.250.000.000,00	11.960.930.017,00	710.930.017,00	106,32	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.450.000.000,00	1.284.623.152,00	(165.376.848,00)	88,59	✓
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 04	Batu Kapur	228.800.000,00	56.508.473,00	(172.291.527,00)	24,70	Perda Nomor 5 Tahun 2001
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 06	Batu Kali	586.000.000,00	489.785.580,00	(96.214.420,00)	83,58	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 07	Pasir	609.000.000,00	679.289.055,00	70.285.055,00	111,54	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 08	Tanah Liat	26.200.000,00	59.040.044,00	32.840.044,00	225,34	

4.1.00.00.1.03	Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	50.185.000,00	185.000,00	100,37 ✓
4.1.00.00.1.08.01	Pajak Air Bawah tanah	50.000.000,00	50.185.000,00	185.000,00	100,37 ✓
4.1.00.1.11	BPHTB	1.000.000.000,00	2.282.731.237,00	1.282.731.237,00	228,27 ✓
4.1.00.00.1.11.01	BPHTB	1.000.000.000,00	2.282.731.237,00	1.282.731.237,00	228,27 ✓
4.1.00.00.2	Hasil Retribusi Daerah	175.000.000,00	69.359.550,00	(105.640.450,00)	39,63
4.1.00.00.2.02	Retribusi Jasa Usaha	175.000.000,00	69.359.550,00	(105.640.450,00)	39,63
4.1.00.00.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000,00	69.359.550,00	(105.640.450,00)	39,63
4.1.00.00.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.629.740.000,00	2.754.419.696,00	124.679.696,00	104,74
4.1.00.00.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.629.740.000,00	2.754.419.696,00	124.679.696,00	104,74
4.1.00.00.3.01.02	PD. Apotik Lukulo	37.700.000,00	37.745.400,00	45.400,00	Perda Nomor 2 Tahun 2002
4.1.00.00.3.01.03	PD. BPR Bank Pasar	325.000.000,00	325.605.309,00	605.309,00	Perda Nomor 2 Tahun 2002
4.1.00.00.3.01.04	PD. BPR BKK / BKK	767.040.000,00	767.040.954,00	954,00	Perda Propinsi Nomor 11 Tahun 2008
4.1.00.00.3.01.05	Bank BPD Jateng	1.500.000.000,00	1.624.028.033,00	124.028.033,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.922.470.000,00	9.925.213.124,00	2.002.743.124,00	125,28
4.1.00.00.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	639.500.000,00	303.277.350,00	(336.222.650,00)	47,42
4.1.00.00.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	7.500.000,00	33.894.000,00	26.394.000,00	451,92
4.1.00.00.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	10.000.000,00	14.230.000,00	4.230.000,00	142,30
4.1.00.00.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	15.000.000,00	8.375.000,00	(6.625.000,00)	55,83
4.1.00.00.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	7.000.000,00	116.059.750,00	109.059.750,00	1.658,00
4.1.00.00.4.01.19	Penjualan Hasil Sarang Burung Walet	600.000.000,00	130.718.500,00	(469.281.400,00)	21,79
4.1.00.00.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.422.717.000,00	1.647.135.823,00	224.418.823,00	115,77
4.1.00.00.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.300.000.000,00	1.504.447.826,00	204.447.826,00	115,73
4.1.00.00.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	122.717.000,00	142.687.997,00	19.970.997,00	116,27
4.1.00.00.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	4.848.253.000,00	4.846.023.734,00	(2.229.266,00)	99,95
4.1.00.00.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank BPD Jateng Cab. Kebumen	2.828.028.000,00	4.184.163.534,00	1.356.135.634,00	147,95
4.1.00.00.4.03.02	Rekening Deposito pada Bank BNI Cab Kebumen	1.250.000.000,00	428.872.144,00	(821.127.856,00)	34,31
4.1.00.00.4.03.03	Rekening Deposito pada Bank Mandiri Cab. Gombong	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.00.00.4.03.06	Rekening Deposito pada BRI Cab. Kebumen	770.225.000,00	232.987.956,00	(537.237.044,00)	30,25
4.1.00.00.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000,00	23.275.418,00	(1.724.582,00)	93,10
4.1.00.00.4.04.01	Kerugian Uang	25.000.000,00	23.275.418,00	(1.724.582,00)	93,10
4.1.00.00.4.11	Facilitas Sosial dan Fasilitas Umum	485.000.000,00	499.305.000,00	14.305.000,00	102,95
4.1.00.00.4.11.03	Tanah pertanian eks bengkok kelurahan	485.000.000,00	499.305.000,00	14.305.000,00	102,95
4.1.00.00.4.14	Penerimaan lainnya	502.000.000,00	2.606.195.799,00	2.104.195.799,00	519,16

4.1.00.00.4.14.02	492.000.000,00	1.686.783.305,00	1.194.783.305,00	342,84
4.1.00.00.4.14.03	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.1.00.00.4.14.06	0,00	919.412.494,00	919.412.494,00	0,00
Penerimaan lainnya				
Penerimaan hasil temuan Bawas, BPK				
Penerimaan lain-lainnya (Sisa UUDP tahun lalu)				
Penerimaan lainnya				

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2011



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	PENDAPATAN	1.272.818.544.000,00	1.273.275.623.110,00 ✓	457.079.110,00 100,04
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.892.281.000,00	73.513.164.444,00 ✓	2.620.883.444,00 103,70
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.019.000,00,00	17.301.745,00 ✓	2.307.903.745,00 115,37
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.425.920.000,00	16.417.314.297,00 ✓	(2.008.605.703,00) 89,10
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.629.740.000,00	2.754.419.696,00 ✓	124.679.696,00 104,74
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.817.621.000,00	37.014.526.706,00 ✓	2.196.905.706,00 106,31
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	993.059.573.000,00	991.930.642.660,00 ✓	(1.128.930.340,00) 99,89
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	859.847.007.000,00	856.994.931.591,00 ✓	(2.852.075.405,00) 99,67
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	48.251.173.000,00	45.092.114.498,00 ✓	(3.159.058.502,00) 93,45
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	464.395.000,00	771.378.093,00 ✓	306.983.093,00 166,10
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	731.980.739.000,00	731.980.739.000,00	0,00 100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	79.150.700.000,00	79.150.700.000,00	0,00 100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	102.908.755.000,00	95.198.962.400,00 ✓	(7.709.792.600,00) 92,51
1.2.2.2	Dana Penyelesaian	102.908.755.000,00	95.198.962.400,00 ✓	(7.709.792.600,00) 92,51
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	30.303.811.000,00	39.736.748.669,00 ✓	9.432.937.665,00 131,13
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.303.811.000,00	39.736.748.669,00 ✓	9.432.937.665,00 131,13
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	208.866.690.000,00	207.831.816.006,00 ✓	(1.034.873.994,00) 99,50
1.3.1	Pendapatan Hibah	118.717.086.000,00	117.637.460.200,00 ✓	(1.079.625.800,00) 99,09
1.3.3	Pendapatan Lainnya	90.149.504.000,00	90.194.355.806,00	44.751.805,00 100,05

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.	BELANJA	1.300.293.217.000,00	1.216.956.106.123,00	(83.337.110.877,00)	93,59
2.1	BELANJA OPERASI	1.016.932.657.000,00	988.277.111.579,00	(28.655.545.421,00)	97,18
2.1.1	Belanja Pegawai	828.988.540.000,00	811.313.853.150,00	(17.674.686.850,00)	97,87
2.1.2	Belanja Barang	142.923.270.000,00	133.365.481.162,00	(9.557.788.838,00)	93,31
2.1.5	Belanja Hibah	9.599.813.000,00	9.106.497.500,00	(493.315.500,00)	94,86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	34.592.170.000,00	33.933.371.467,00	(658.798.533,00)	98,10
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	828.864.000,00	557.908.300,00	(270.955.700,00)	67,31
2.2	BELANJA MODAL	241.381.073.000,00	187.137.769.539,00	(54.243.303.461,00)	77,53
2.2.1	Belanja Tanah	4.838.039.000,00	4.161.357.090,00	(676.681.910,00)	86,01
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.933.413.000,00	35.511.736.437,00	(2.421.676.563,00)	93,62
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	63.817.882.000,00	18.149.425.044,00	(45.668.456.956,00)	28,44
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.740.416.000,00	120.635.929.469,00	(1.104.486.531,00)	99,09
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.051.323.000,00	8.679.321.499,00	(4.372.001.501,00)	66,50
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	207.237.000,00	0,00	(207.237.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	207.237.000,00	0,00	(207.237.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	41.772.250.000,00	41.541.225.005,00	(231.024.995,00)	99,45
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	41.772.250.000,00	41.541.225.005,00	(231.024.995,00)	99,45
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.372.250.000,00	1.366.698.145,00	(5.551.855,00)	99,60
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	305.000.000,00	290.945.825,00	(14.054.175,00)	95,39
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	40.095.000.000,00	39.883.581.035,00	(211.418.965,00)	99,47
3	PEMBIAYAAN	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.474.673.000,00)	56.319.516.987,00	83.794.189.987,00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	29.437.673.000,00	26.883.911.726,00	(2.553.761.274,00)	91,32
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	26.548.569.000,00	26.548.569.226,00	226,00	100,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.889.104.000,00	0,00	(2.889.104.000,00)	0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	335.342.500,00	335.342.500,00 0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	1.963.000.000,00	1.250.000.000,00	(713.000.000,00) 63,68
3.2.2	Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.963.000.000,00	1.250.000.000,00	(713.000.000,00) 63,68
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00 0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00 0,00
	PEMBAYAAN NETTO	27.474.673.000,00	25.633.911.726,00	(1.840.761.274,00) 93,30
	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	81.953.428.713,00	81.953.428.713,00 0,00

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.417.519.422.000,00	1.446.685.447.262,00	29.166.025.262,00	102,06
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	90.896.340.000,00	102.374.370.560,00	11.477.530.560,00	112,63
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.435.000.000,00	20.375.075.302,00	1.940.075.302,00	110,52
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.039.581.000,00	24.787.134.714,00	(1.252.446.286,00)	95,19
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.258.300.853.000,00	1.276.155.750.396,00	17.854.897.396,00	101,42
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.053.567.332.000,00	1.056.314.659.838,00	2.747.327.358,00	100,26
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	46.777.600.000,00	49.029.790.037,00	2.252.190.037,00	104,81
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	464.395.000,00	959.532.801,00	495.137.861,00	206,62
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	906.222.007.000,00	906.222.007.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	100.103.330.000,00	100.103.330.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyeuaian	163.270.232.000,00	163.270.232.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	41.463.289.000,00	56.570.858.558,00	15.107.569.558,00	136,44
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.463.289.000,00	56.570.858.558,00	15.107.569.558,00	136,44
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hijrah	68.321.729.000,00	68.155.326.306,00	(166.402.694,00)	99,76
		724.165.000,00	546.900.500,00	(1.7264.500,00)	75,52

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		REALISASI (Rp)	KETIKA UANG TAMUH / (BERKUNCI)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	1.492.998.850.000,00	1.412.406.990.997,00	(80.501.859.003,00)	3.63
2.1.1	Belanja Pegawai	1.120.235.451.000,00	1.064.871.870.404,00	(55.393.580.596,00)	3.63
2.1.2	Belanja Barang	966.121.596.000,00	920.785.376.856,00	(45.336.219.144,00)	3.63
2.1.5	Belanja Hibah	124.335.192.080,00	115.740.020.475,00	(8.595.171.525,00)	3.63
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.311.651.000,00	3.600.696.500,00	(710.954.500,00)	3.53
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	24.638.148.000,00	23.886.913.334,00	(751.234.666,00)	3.53
2.2	BELANJA MODAL	828.864.000,00	828.863.239,00	(761,00)	10.43
2.2.1	Belanja Tanah	319.543.156.000,00	295.209.004.417,00	(24.334.151.583,00)	5.23
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.772.612.000,00	17.579.651.597,00	(1.142.960.403,00)	3.94
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	34.471.564.000,00	33.202.820.208,00	(1.268.733.792,00)	36.72
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.934.901.000,00	165.279.005.929,00	(20.655.895.071,00)	38.98
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	72.876.118.000,00	71.987.960.115,00	(888.157.885,00)	38.76
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.537.961.000,00	7.159.556.568,00	(378.404.432,00)	54.58
2.3.1	Belanja Tak Terduga	372.154.000,00	0,00	(372.154.000,00)	0.08
2.4	TRANSFER	372.154.000,00	0,00	(372.154.000,00)	0.08
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	52.848.089.000,00	52.446.116.176,00	(401.972.824,00)	35.24
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	52.848.089.000,00	52.446.116.176,00	(401.972.824,00)	35.24
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.843.500.000,00	1.812.801.748,00	(30.698.252,00)	3.32
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	375.589.000,00	375.253.368,00	(335.632,00)	3.32
3	PEMBIAYAAN	50.629.000.000,00	50.258.061.060,00	(370.938.940,00)	3.32
3.1	PENERIMAAN DAERAH	(75.479.428.000,00)	34.188.456.265,00	109.667.884.265,00	15.36
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Sil PA)	81.953.428.000,00	84.583.469.486,00	2.630.041.486,00	15.36
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	81.953.428.000,00	81.953.428.713,00	713,00	1.04
3.2	PENGELUARAN DAERAH	0,00	2.630.040.773,00	2.630.040.773,00	0.00
		6.474.000.000,00	6.474.000.000,00	0,00	15.36

Pembayaran Utang		Pembayaran Anggaran		Pembayaran Netto	
3	PEMBAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	81.953.428.000,00	84.583.469.180,00	2.630.041,00	321
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	81.953.428.000,00	81.953.428.743,00	743,00	
3.2	PENGELUARAN DAERAH	0,00	2.630.040.773,00	2.630.040,773,00	100
3.2.2	Penyetoran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.474.000.000,00	6.474.000.000,00	0,00	100
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	100
	PEMBAYAAN NETTO	75.479.228.000,00	78.109.469.486,00	2.630.041,486,00	
	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	112.297.925.751,00	112.297.925,751,00	100

BUPATI REBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.163.423.000,00	43.959.257.119,00	9.795.834.119,00	128,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	34.163.423.000,00	43.959.257.119,00	9.795.834.119,00	128,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Pajak Hotel	18.435.000.000,00	20.375.075.302,00	1.940.075.302,00	110,52	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	275.000.000,00	279.743.916,00	4.743.916,00	101,73	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	144.600.000,00	160.352.666,00	15.752.666,00	110,89	Perda Nomor tentang Paja
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	94.400.000,00	95.454.750,00	1.054.750,00	101,12	Perda Nomor tentang Paja
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09		36.000.000,00	23.936.500,00	(12.063.500,00)	66,49	Perda Nomor tentang Paja
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Pajak Restoran	1.100.000.000,00	1.393.727.211,00	293.727.211,00	126,70	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	1.100.000.000,00	1.393.727.211,00	293.727.211,00	126,70	Perda Nomor Tentang Pajik
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Pajak Hiburan	60.000.000,00	53.113.000,00	(6.887.000,00)	88,52	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 02	Pagliaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	30.000.000,00	8.350.000,00	(21.650.000,00)	27,83	Perda Nomor Tentang Pajik
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasani	15.200.000,00	30.103.000,00	14.903.000,00	198,05	Perda Nomor Tentang Pajik
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 18	Posat Kebugaran	4.800.000,00	9.160.000,00	4.360.000,00	190,83	Perda Nomor Tentang Pajik
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	55,00	Perda Nomor Tentang Pajik
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Pajak Reklame	450.000.000,00	452.378.050,00	2.378.050,00	100,53	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	346.500.000,00	343.457.550,00	(3.047.450,00)	99,12	Perda No. 4 tentang Paja
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	103.500.000,00	108.925.500,00	5.425.500,00	105,24	Perda No. 4 tentang Paja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4 . 1 . 00 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	12.800.000.000,00	13.961.336.054,00	1.161.336.054,00	109,07		Perda Nomor tentang Pajak Jalan
4 . 1 . 00 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	12.800.000.000,00	13.961.336.054,00	1.161.336.054,00	109,07		Perda Nomor tentang Pajak Jalan
4 . 1 . 00 . 1 . 07	Pajak Parkir	75.000.000,00	57.110.000,00	(17.890.000,00)	76,15		Perda Nomor tentang Pajak
4 . 1 . 00 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	75.000.000,00	57.110.000,00	(17.890.000,00)	76,15		Perda Nomor tentang Pajak
4 . 1 . 00 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	57.163.825,00	(17.836.175,00)	76,22		Perda Nomor tentang Pajak
4 . 1 . 00 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	57.163.825,00	(17.836.175,00)	76,22		Perda Nomor tentang Pajak
4 . 1 . 00 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.450.000.000,00	1.274.604.653,00	(175.395.347,00)	87,90		Perda Nomor tentang Pajak Logam dan Batuan
4 . 1 . 00 . 1 . 11 . 04	Batu Kapur	153.000.000,00	24.496.062,00	(128.503.938,00)	16,01		Perda Nomor tentang Pajak Logam dan Batuan
4 . 1 . 00 . 1 . 11 . 06	Batu Kali	590.570.000,00	487.619.483,00	(102.950.517,00)	82,57		Perda Nomor tentang Pajak Logam dan Batuan
4 . 1 . 00 . 1 . 11 . 07	Pasir	678.096.000,00	693.281.658,00	15.185.658,00	102,24		Perda Nomor tentang Pajak Logam dan Batuan
4 . 1 . 00 . 1 . 11 . 08	Tanah Liat	28.334.000,00	69.207.450,00	40.873.450,00	244,26		Perda Nomor tentang Pajak Logam dan Batuan
4 . 1 . 00 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.150.000.000,00	2.845.898.593,00	695.898.593,00	132,37		Perda Nomor tentang Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 00 . 1 . 13 . 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.150.000.000,00	2.845.898.593,00	695.898.593,00	132,37		Perda Nomor tentang Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 00 . 2	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	180.467.550,00	30.467.550,00	120,31		
4 . 1 . 00 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	180.467.550,00	30.467.550,00	120,31		Perda Nomor tentang Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 00 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	180.467.550,00	30.467.550,00	120,31		Perda Nomor tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 . 1 . 00 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.741.341.000,00	6.822.776.847,00	81.435.847,00	101,21		
4 . 1 . 00 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.741.341.000,00	6.822.776.847,00	81.435.847,00	101,21		Perda Nomor tentang Retribusi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 00 . 3 . 01 . 01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	898.482.000,00	898.482.107,00	107,00	100,00		Perda Nomor tentang Retribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
4 . 1 . 00 . 3 . 01 . 02	PD. Apotik Lukulo	46.868.000,00	46.868.600,00	600,00	100,00		Perda Nomor tentang Retribusi PD. Apotik Lukulo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 03	PD. BPR Bank Pasar	912.376.000,00	912.376.561,00	561,00	100,00	Perda Nomoi
4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 04	PD. BPR BPK / BKK	1.309.615.000,00	1.309.615.035,00	35,00	100,00	Perda Nomoi
4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 05	Bank BPD Jateng	3.574.000.000,00	3.655.434.544,00	81.434.544,00	102,28	Undang-Und Tahun 1998 Perbankan
4 . 1 . 00 . 00 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.837.082.000,00	16.580.937.420,00	7.743.855.420,00	187,63	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	790.582.000,00	980.484.700,00	189.902.700,00	124,02	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	10.000.000,00	5.567.050,00	(4.432.950,00)	55,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	15.000.000,00	9.300.000,00	(5.700.000,00)	62,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	700.000.000,00	900.635.000,00	200.635.000,00	128,66	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 19	Penjualan Hasil Sarang Burung Walet	55.582.000,00	55.582.650,00	650,00	100,00	Perda Nomoi
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02	Jasa Giro	1.700.000.000,00	1.634.096.461,00	(65.903.539,00)	96,12	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	1.300.000.000,00	1.435.517.530,00	135.517.530,00	110,42	Undang-Und Tahun 1998 Perbankan
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas	400.000.000,00	198.578.931,00	(201.421.069,00)	49,64	Undang-Und Tahun 1998 Perbankan
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03	Pendapatan Bunga Deposito	5.500.000.000,00	11.204.167.394,00	5.704.167.394,00	203,71	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito pada Bank BPD Jateng Cab. Kebumen	3.479.775.000,00	10.551.069.584,00	7.071.294.584,00	303,21	Undang-Und Tahun 1998 Perbankan
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 02	Rekening Deposito pada Bank BNI Cab Kebumen	1.250.000.000,00	243.391.784,00	(1.006.608.216,00)	19,47	Undang-Und Tahun 1998 Perbankan
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 06	Rekening Deposito pada BRI Cab. Kebumen	770.225.000,00	409.706.026,00	(360.518.974,00)	53,19	Undang-Und Tahun 1998 Perbankan
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000,00	900.000,00	(24.100.000,00)	3,60	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang Daerah	25.000.000,00	900.000,00	(24.100.000,00)	3,60	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	611.500.000,00	521.302.425,00	(90.197.575,00)	85,25	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	100.000.000,00	2.200.000,00	(97.800.000,00)	2,20	Perda Nomoi
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 11 . 03	Tanah pertanian eks bengkok kelurahan	511.500.000,00	519.102.425,00	7.602.425,00	101,49	Permendagri 1982
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15	Penerimaan lainnya	210.000.000,00	2.239.986.440,00	2.029.986.440,00	1.066,66	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 02	Penerimaan hasil temuan Bawas, BPK	200.000.000,00	1.210.520.153,00	1.010.520.153,00	605,26	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 03	Penerimaan lain-lainnya (Sisa UUDP tahun lalu)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 06	Penerimaan Lainnya	0,00	1.029.466.287,00	1.029.466.287,00	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012


NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	REALISASI (%)	REALISASI 2012
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.599.628.126.000,00	1.626.520.746.021,00	101,68	1.446.685.147.262,00
1.1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	116.720.489.000,00	121.471.828.502,00	112,64	102.374.370.560,00
1.1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	36.485.100.000,00	42.012.443.873,00	115,15	20.375.075.302,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.848.755.000,00	24.542.086.173,00	94,94	24.787.134.714,00
1.1.1.4		5.502.072.000,00	5.506.191.030,00	100,07	6.822.776.847,00
1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	48.884.562.000,00	59.411.107.426,00	121,53	50.389.385.697,00
1.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.406.916.523.000,00	1.421.255.672.056,00	101,02	1.276.155.750.396,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.131.746.826.000,00	1.135.499.305.803,00	100,33	1.056.314.659.838,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	30.347.391.000,00	33.627.116.833,00	110,81	49.029.790.037,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	464.395.000,00	937.148.970,00	201,80	959.532.801,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	1.021.871.180.000,00	1.021.871.180.000,00	100,00	906.222.007.000,00
1.2.1.4		79.063.860.000,00	79.063.860.000,00	100,00	100.103.330.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	232.109.678.000,00	219.576.541.000,00	94,60	163.270.232.000,00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	232.109.678.000,00	219.576.541.000,00	94,60	163.270.232.000,00
1.2.2.2	Transfer Pemerintah Provinsi	43.060.019.000,00	66.179.825.253,00	153,69	56.570.858.558,00
1.2.2.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.060.019.000,00	66.179.825.253,00	153,69	56.570.858.558,00
1.2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	75.991.114.000,00	73.793.245.463,00	97,11	68.155.326.306,00
1.2.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	546.900.500,00
1.2.3.2	Pendapatan Lainnya	73.991.114.000,00	73.793.245.463,00	99,73	67.608.425.866,00
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.302.431.652.000,00	1.191.647.569.927,00	91,49	1.064.841.870.404,00
2.1.2	Belanja Barang	1.102.249.561.000,00	1.003.271.390.551,00	91,02	920.785.376.856,00
2.1.3	Belanja Hibah	157.298.473.000,00	146.075.786.609,00	92,87	115.740.020.475,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.863.000.000,00	3.786.267.430,00	98,01	3.600.696.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	38.191.754.000,00	37.685.262.098,00	98,67	23.886.913.334,00
2.1.6		828.864.000,00	828.863.239,00	100,00	828.863.239,00
2.1.7		330.610.233.000,00	286.958.914.202,00	86,80	295.209.004.417,00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	12.774.891.000,00	5.720.044.217,00	44,78	17.579.651.597,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	42.693.116.000,00	33.633.807.659,00	78,78	33.202.830.208,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	175.485.668.000,00	151.962.414.771,00	86,60	165.279.005.929,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.242.982.000,00	92.264.709.205,00	96,87	71.987.960.115,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.413.576.000,00	3.377.938.350,00	76,54	7.159.556.568,00



NO. URUT	URKATAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	REALISASI 2012	(%)	REALISASI 2013	
						(%)	(%)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.550.659.000,00	42.901.700,00	2,77	0,00		
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.550.659.000,00	42.901.700,00	2,77	0,00		
2.4	TRANSFER	69.952.071.000,00	69.527.320.311,00	99,39	52.446.116.176,00		
2.4.1	Transfer: Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	69.952.071.000,00	69.527.320.311,00	99,39	52.446.116.176,00		
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.998.510.000,00	1.998.500.046,00	100,00	1.812.801.748,00		
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	401.811.000,00	401.803.712,00	100,00	375.253.368,00		
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	67.551.750.000,00	67.127.016.553,00	99,37	50.258.061.060,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(104.916.489.000,00)	78.344.039.881,00	(74,67)	34.188.456.265,00		
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN DAERAH	112.266.489.000,00	114.981.978.751,00	102,42	84.583.469.486,00		
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	112.266.489.000,00	112.297.925.751,00	100,03	81.953.428.713,00		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.684.053.000,00	0,00	2.630.040.773,00		
3.2	PENGELUARAN DAERAH	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	100,00	6.474.000.000,00		
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	100,00	6.474.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	104.916.489.000,00	107.631.978.751,00	102,59	78.109.469.486,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	185.976.018.632,00	0,00	112.297.925.751,00		

Kebumen, 1 Januari 2013
BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah						
4 . 1 . 00 . 00 . 1	Pajak Hotel	36.485.100.000,00	42.012.443.873,00	5.527.343.873,00	115,15 ✓	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Hotel Melati Tiga	295.000.000,00	295.737.232,00	737.232,00	100,25 ✓	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Dua	156.776.000,00	163.474.232,00	6.698.232,00	104,27 ✓	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Satu	100.064.000,00	102.378.500,00	2.314.500,00	102,31 ✓	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Pajak Restoran	38.160.000,00	29.884.500,00	(8.275.500,00)	78,31 ✓	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Rumah Makan	1.200.000.000,00	1.665.029.292,00	465.029.292,00	138,75 ✓	Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02	Pajak Hiburan	63.600.000,00	68.609.000,00	5.009.000,00	107,88 ✓	Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Pagelaran/Kesenian//Musik/Tari/Busana	13.000.000,00	14.350.000,00	1.350.000,00	110,38 ✓	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 02	Permainan Ketangkasan	33.000.000,00	33.219.000,00	219.000,00	100,66 ✓	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 15	Pusat Kebudayaan	10.000.000,00	12.790.000,00	2.790.000,00	127,90 ✓	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 18	Pertandingan Olahraga	7.600.000,00	8.250.000,00	650.000,00	108,55 ✓	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 19	Pajak Reklame	477.000.000,00	479.570.846,00	2.570.846,00	100,54 ✓	
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	367.290.000,00	354.538.846,00	(12.751.154,00)	96,53 ✓	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Reklame Kain	109.710.000,00	125.032.000,00	15.322.000,00	113,97 ✓	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 02	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000,00	16.266.650.732,00	2.266.650.732,00	116,19 ✓	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
4 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.000.000.000,00	16.266.650.732,00	2.266.650.732,00	116,19 ✓	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)			PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
4.1.00.00.1.07	Pajak Parkir	60.000.000,00	76.597.000,00	16.597.000,00	127,66			
4.1.00.00.1.07.01	Pajak Parkir	60.000.000,00	76.597.000,00	16.597.000,00	127,66			✓ Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
4.1.00.00.1.08	Pajak Air Tanah	79.500.000,00	83.615.000,00	4.115.000,00	105,18			
4.1.00.00.1.08.01	Pajak Air Tanah	79.500.000,00	83.615.000,00	4.115.000,00	105,18			
4.1.00.00.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.560.500,00	560.500,00	105,61			
4.1.00.00.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.560.500,00	560.500,00	105,61			
4.1.00.00.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.450.000.000,00	1.287.764.801,00	(162.235.199,00)	88,81			
4.1.00.00.1.11.04	Batu Kapur	40.000.000,00	18.440.002,00	(21.559.998,00)	46,10			Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.00.00.1.11.04	Batu Kali	554.700.000,00	576.817.367,00	22.117.367,00	103,99			Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.00.00.1.11.05	Pasir	788.800.000,00	613.116.121,00	(175.683.879,00)	77,73			Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.00.00.1.11.07	Tanah Liat	66.500.000,00	79.391.311,00	12.891.311,00	119,39			Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.00.00.1.11.08	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.500.000.000,00	18.722.237.178,00	2.222.237.178,00	113,47			
4.1.00.00.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.500.000.000,00	18.722.237.178,00	2.222.237.178,00	113,47			
4.1.00.00.1.12.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.350.000.000,00	3.056.072.292,00	706.072.292,00	130,05			
4.1.00.00.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.350.000.000,00	3.056.072.292,00	706.072.292,00	130,05			
4.1.00.00.1.13.01	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	73.172.300,00	(76.827.700,00)	48,78			
4.1.00.00.2	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	73.172.300,00	(76.827.700,00)	48,78			
4.1.00.00.2.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	73.172.300,00	(76.827.700,00)	48,78			
4.1.00.00.2.02.01	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.502.072.000,00	5.506.191.030,00	4.119.030,00	100,07			
4.1.00.00.3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.502.072.000,00	5.506.191.030,00	4.119.030,00	100,07			
4.1.00.00.3.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	895.856.000,00	908.900.975,00	13.044.975,00	101,46			Perda Nomor 2 Tahun 2002
4.1.00.00.3.01.01	PD. Apotik Lukulo	66.623.000,00	57.548.600,00	(9.074.400,00)	86,38			Perda Nomor 2 Tahun 2002
4.1.00.00.3.01.02	PD. BPR Bank Pasar	1.318.652.000,00	1.318.652.089,00	89,00	100,00			Perda Nomor 2 Tahun 2002
4.1.00.00.3.01.03	PD. BPR BKK / BKK	1.588.941.000,00	1.588.942.363,00	1.363,00	100,00			Perda Propinsi Nomor 11 Tahun 2008

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4.1.00.00.3.01.05	Bank BPD Jateng	1.632.000.000,00	1.632.147.003,00	147.003,00	100,01		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.246.000.000,00	22.943.764.456,00	8.697.764.456,00	161,05		
4.1.00.00.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	568.000.000,00	1.891.375.050,00	1.323.375.050,00	332,99		
4.1.00.00.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	10.000.000,00	87.546.050,00	77.546.050,00	875,46		
4.1.00.00.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dina & roda dua	388.000.000,00	912.925.000,00	524.925.000,00	235,29		
4.1.00.00.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	20.000.000,00	587.150.000,00	567.150.000,00	2.935,75		
4.1.00.00.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	150.000.000,00	303.754.000,00	153.754.000,00	202,50		
4.1.00.00.4.02	Jasa Giro	1.900.000.000,00	2.179.306.881,00	279.306.881,00	114,70		
4.1.00.00.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.966.165.913,00	466.165.913,00	131,08		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
4.1.00.00.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	400.000.000,00	213.140.968,00	(186.859.032,00)	53,29		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
4.1.00.00.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	9.180.000.000,00	12.545.914.127,00	3.365.914.127,00	136,67		
4.1.00.00.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank BPD Jateng Cab. Kebumen	7.159.775.000,00	10.405.490.267,00	3.245.715.267,00	145,33		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
4.1.00.00.4.03.02	Rekening Deposito pada Bank BNI Cab Kebumen	1.250.000.000,00	904.064.934,00	(345.935.066,00)	72,33		
4.1.00.00.4.03.06	Rekening Deposito pada BRI Cab. Kebumen	770.225.000,00	1.236.358.926,00	466.133.926,00	160,52		
4.1.00.00.4.04	Rekening Deposito pada BRI Cab. Kebumen	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
4.1.00.00.4.04.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
4.1.00.00.4.04.06	Kerugian Uang Daerah	113.000.000,00	234.834.765,00	121.834.765,00	207,82		
4.1.00.00.4.06.03	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	113.000.000,00	234.834.765,00	121.834.765,00	207,82		
4.1.00.00.4.11	Bidang Pekerjaan Umum	620.000.000,00	551.423.150,00	(68.576.850,00)	88,94		
4.1.00.00.4.11.02	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	100.000.000,00	17.200.000,00	(82.800.000,00)	17,20		Perda Nomor 41 Tahun 2004
4.1.00.00.4.11.03	Fasilitas Umum	520.000.000,00	534.223.150,00	14.223.150,00	102,74		Permendagri Nomor 1 Tahun 1982
4.1.00.00.4.15	Tanah pertanian eks bengkok kelurahan	1.863.000.000,00	5.540.910.483,00	3.677.910.483,00	297,42		
4.1.00.00.4.15.02	Penerimaan lainnya	1.863.000.000,00	2.799.184.423,00	936.184.423,00	150,25		
4.1.00.00.4.15.06	Penerimaan hasil temuan Bawas, BPK	0,00	2.741.726.060,00	2.741.726.060,00	0,00		
5	BELANJA						
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai						
5.1.00.00.1.01	Gaji dan Tunjangan	10.000.468.000,00	8.405.965.179,00	(1.594.502.821,00)	84,06		
		7.233.062.000,00	5.717.291.258,00	(1.515.770.742,00)	79,04		